



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan :

Rismayanti, Umur 26 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal di Desa Lueng Baro, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Maret 2019, Register Nomor: 12/Pdt.P/2019/PN Skm yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Ujong Patihah, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama Zahratul Ayri Zulaikha yaitu anak dari pasangan suami istri Ayu Dustur dan Rismayanti;
- Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Kecamatan Suka Makmue sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1115-LT-25042017-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 25 April 2017;
- Bahwa keinginan Anak Pemohon mengganti nama dari Zahratul Ayri Zulaikha menjadi nama Zahratul Nasywah;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk di dengarkan keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Skm.



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Zahratul Ayri Zulaikha menjadi Zahratul Nasywah,
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Nagan Raya di Suka Makmue mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut Akta Kelahiran No : 1115-LT-25042017-0007 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan,
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy P-1 s/d P-4 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dimaterai secukupnya (*vide* UU No.13 Tahun 1985), yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115066709160002 No.AL.5130070771 atas nama Zahratul Ayri Zulaikha sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115062812110010 atas nama Kepala Keluarga Ayu Dustur tanggal 15-05-2017 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1115026209920001 atas nama Rismayanti sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/09/VI/2010 atas nama Ayu Dustur dan Rismayanti sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Liana dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami serta anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya yang sebelumnya diberi nama Zahratul Ayri Zulaikha yang ingin diganti menjadi Zahratul Nasywa;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Zahratul Ayri Zulaikha tidak bermakna dan anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor12/Pdt.P/2019/PN Skm.



- Bahwa menurut orangtua dikampung anak Pemohon tersebut terlalu berat memakai nama Zahratul Ayri Zulaikha;
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi Rista Yulifa dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ada memasukkan permohonan ke Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Zahratul Ayri Zulaikha menjadi Zahratul Nasywa;
 - Bahwa anak Pemohon sering sakit selama ini dan menurut orangtua di kampung kalau anak Pemohon terlalu berat memakai nama tersebut sehingga sebaiknya diganti menjadi Zahratul Nasywa;Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Zahratul Ayri Zulaikha menjadi Zahratul Nasywa;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Suka Makmue mengeluarkan penetapan tentang perubahan nama anak Pemohon dari Zahratul Ayri Zulaikha menjadi

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor12/Pdt.P/2019/PN Skm.



Zahratul Nasywa dikarenakan anak Pemohon sering sakit karena berat menyandang nama sebelumnya dan nama tersebut kurang bermakna sehingga Pemohon bermaksud untuk menggantinya menjadi Zahratul Nasywa yang menurut Pemohon artinya adalah bunga yang indah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-4 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, berikut dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya yang membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk di Desa tersebut, sehingga sudah tepat bagi Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Suka Makmue karena tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zahratul Ayri Zulaikha oleh Pemohon nama tersebut ingin dilakukan perubahan menjadi Zahratul Nasywa dikarenakan nama tersebut Kurang bermakna dan anak Pemohon sering sakit maka hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon dan suami Pemohon bernama Ayu Dustur adalah sebuah keluarga dan Zahratul Ayri Zulaikha adalah anak Pemohon sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan perubahan nama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa Pemohon dan Suami adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi, surat bukti tertanda P-1 s/d P-4, keterangan saksi-saksi serta berdasarkan keterangan pemohon di persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon benar bernama Rismayanti;
2. Bahwa Pemohon benar memiliki anak yang bernama Zahratul Ayri Zulaikha;
3. Bahwa Pemohon dan suami adalah pasangan suami istri yang sah;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Zahratul Ayri Zulaikha menjadi Zahratul Nasywa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang menginginkan perubahan nama bagi anak Pemohon yang semula bernama Zahratul Ayri Zulaikha menjadi Zahratul Nasywa maka hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan dan dengan pertimbangan demi kenyamanan serta masa depan anak Pemohon agar menjadi lebih bermakna maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang timbul dikemudian hari dikarenakan perubahan nama anak Pemohon dari Zahratul Ayri Zulaikha menjadi Zahratul Nasywa maka hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor12/Pdt.P/2019/PN Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama Zahratul Ayri Zulaikha menjadi Zahratul Nasywa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp191.000.00,- (seratus sembilan puluh satu ribu) rupiah;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh Rosnainah, S.H M.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 8 April 2019 Nomor : 12/Pen.Pdt.P/2019/PN Skm, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Almusaddaq, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadapan Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Almusaddaq, S.H

Rosnainah, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya panggilan	Rp 75.000,00
3. Sumpah	Rp 20.000,00
4. Biaya ATK	Rp 50.000,00
5. Biaya Materai	Rp 6.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor12/Pdt.P/2019/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp 191.000,00

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).